



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Veteran No. 153 Purwakarta 41115

Telp./Fax : (0264) 8641149, e-mail : kesbangpolkabpurwakarta@gmail.com

---

**KEPUTUSAN KEPALA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PURWAKARTA**  
NOMOR : PR.04.02/kep.07.a-kesbangpol /2023

**TENTANG**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PURWAKARTA**  
**TAHUN 2023**

**KEPALA BADAN,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa guna melaksanakan ketentuan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan, maka dipandang perlu meningkatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (LNRI Tahun 2004 Nomor 104, TLNRI Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);  
Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 101);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023**
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana startegis;
- KEDUA** : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja pada setiap awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Purwakarta.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 3 Januari 2023

**KEPALA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK KABUPATEN PURWAKARTA**

  
**YUS DJUNAEDI RUSLI S.STP.,M.Si**  
NIP. 19700402 199810 1 001

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Purwakarta  
 Nomor : PR.04.02/KEP.07.a/Kesbangpol/2023  
 Tanggal : 3 Januari 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023**

Unit Organisasi : Badan Kesbangpol Kabupaten Purwakarta  
 Tugas Pokok : Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran Strategis	IKU	Penjelasan	Keterangan
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta	3	4	5
1.		1. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan yang Tepat Waktu	Formulasi Perhitungan : Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dibagi dengan jumlah masyarakat yang menerima pendidikan dikali 100, Diklasifikasikan  Tipe Perhitungan : Kuantitatif (Kategori)  Sumber Data : Kasubbag Tata Usaha Kesbangpol Kabupaten Purwakarta	
2.	Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Masyarakat Kabupaten Purwakarta	2. Presentase Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Pendidikan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Formulasi Perhitungan : Jumlah Konflik Yang Terjadi Tahun Berjalan Dibagi Jumlah Penanganan Yang Dilaksanakan Tahun Berjalan Dikali 100, Diklasifikasikan  Tipe Perhitungan : Kuantitatif (Kategori)  Sumber Data : Kesbangpol	
3.	Meningkatkan Kewaspadaan Dini Daerah Terhadap Potensi Konflik	3. Presentase Kualitas Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Gangguan Keamanan Dalam Negeri	Formulasi Perhitungan : Jumlah kegiatan bimtek yang dilaksanakan dibagi jumlah masyarakat yang menerima pendidikan politik dikali 100, Diklasifikasikan  Tipe Perhitungan : Kuantitatif (Kategori)  Sumber Data : Kesbangpol	
4.	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Berpolitik	4. Jumlah Tingkat Kesadaran Hal dan Kewajiban Masyarakat Dalam Berpolitik	Formulasi Perhitungan : Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang terbit tepat waktu dibagi jumlah seluruh dokumen perencanaan yang dihasilkan dikali 100, diklasifikasikan  Tipe Perhitungan : Kuantitatif (Kategori)  Sumber Data : Kesbangpol	

